

TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
(Studi Kasus di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Bosowa

Oleh :

JURAIID

4515060046

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR


2017

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.423/FH/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 11 September 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Juraid** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060046** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Basri Oner, SH., MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

Sekretaris



Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH.


Tim Penguji

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.




(.....)

Anggota : 1. Basri Oner, SH., MH.




(.....)

2. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH.



(.....)

3. Hj. St. Zubaidah, SH., MH.



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : JURAID
NIM : 4515060046
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 01/Pid/FH/Unibos/II/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Februari 2017
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 19 Juli 2017

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Kuslan Renggong. SH.,MH

Pembimbing II,


Basri Oner. SH.,MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Kuslan Renggong. SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Univeristas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : JURAID
NIM : 4515060046
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul : 01/Pid/FH/Unibos/II/2017
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)

Telah disetujui Skripsi untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (1)

Makassar, 19 juli 2017

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong. SH.,MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kejahatan.....	7
2.1.1 Pengertian Kejahatan.....	7
2.1.2 Unsur – Unsur Kejahatan.....	8
2.1.3 Klasifikasi Kejahatan.....	9
2.2 Tinjauan Tentang Judi.....	12
2.2.1 Pengertian judi.....	12
2.2.2 Perjudian Menurut Hukum Pidana.	14
2.2.3 Perjudian Menggunakan Sarana Teknologi Informasi (Judi <i>Online</i>)	22
2.2.4 Jenis-Jenis Judi	23

2.2.5 Delik Kejahatan Perjudian <i>Online</i>	25
2.3 Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>cyber crime</i>).....	26
2.3.1 Definisi <i>Cyber Crime</i>	26
2.3.2 Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	27
2.3.3 Bentuk-bentuk <i>Cyber Crime</i>	29
2.3.4 <i>Cyber Crime</i> di Indonesia.....	32
2.4 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	33
2.5 Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	43
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	47
3.1 Faktor Yang Menghambat Dalam Penanggulangan Judi <i>online</i> di Wilayah Hukum Polres Mamuju.....	47
3.2 Penanggulangan Kejahatan Perjudian <i>Online</i> di Kabupaten Mamuju.....	51
BAB 4 PENUTUP.	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Karena Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada hukum, maka idealnya kedudukan hukum harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya.

Upaya pembangunan dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrumen hukum baru dalam bentuk perundang-undangan sangatlah dibutuhkan sekarang ini. Karena sangat banyak undang-undang yang telah ketinggalan dan tidak mengikuti zaman. Perundang-undangan baru ini dibutuhkan juga untuk membangun kesadaran dan pandangan masyarakat tentang tingkah lakunya.

Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berfikir, cara bertindak dan cara bersikap. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku.

Pertanyaannya apakah perubahan sikap warga masyarakat ini dianggap lazim atau menjadi suatu tindakan yang tidak lazim bahkan dapat menjadi suatu tindakan yang mengancam ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial, seringkali memanfaatkan sarana teknologi informatika. Kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informatika ini tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak dan sangat mengkhawatirkan adalah kejahatan perjudian *online*. Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Untuk perjudian online diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tentu tidak luput dari yang namanya tindak kejahatan. Dengan gampangnya akses menuju dunia teknologi informasi maka kejahatan *cyber crime* tentu dengan mudahnya dilakukan, contohnya saja perjudian online. Kejahatan ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak pun menjadi pelaku kejahatan ini baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana perjudian online. Upaya yang dilakukan diantaranya memblokir situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional, sehingga situs-situs perjudian ini dapat dihentikan, bahkan dengan cara menghukum pelaku tindak pidana

perjudian online ini dimasyarakat. Hal ini disebabkan susahnya penegakan hukum dalam kasus perjudian *online* ini.

Masalah perjudian *online* yang dilakukan oleh pelaku sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama bangsa Indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* ini, agar tidak meresahkan masyarakat sehingga dapat menciptakan rasa aman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis termotivasi untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menghambat kepolisian dalam melakukan penanggulangan judi *online* di wilayah hukum Polres Mamuju?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian *Online* di Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan peneliti ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat kepolisian dalam melakukan penanggulangan judi *online* di wilayah hukum Polres Mamuju

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan perjudian *Online* di Kabupaten Mamuju

2. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

- b. Penelitian ini nantinya dapat diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk bagaimana melakukan upaya untuk pencegahan terhadap pelaku kejahatan perjudian *Online*.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian *normatif empiris* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku, jurnal, makalah, surat kabar, artikel, dan diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, baik berupa peristiwa maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di *Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat*.

Alasan dipilihnya lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari lokasi tersebut sangat marak terjadi yang namanya kejahatan perjudian secara online, sehingga penulis mempunyai niat dan inisiatif untuk meneliti kasus tersebut.

3. Jenis dan sumber data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara atau interview terhadap pelaku perjudian online dan pihak polres mamuju atau orang yang ada kaitanya dengan pokok permasalahnya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok materi pembahasan.

4. Tehnik pengumpulan data

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, baik berupa peraturan perUndang-Undangan maupun buku-buku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan melakukan observasi dan interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan.

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan perjudian online yang dilakukan oleh pelaku kejahatan (pemain) dan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik permasalahan.
- b. Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan kasat reskrim Polres Mamuju.

5. Analisi Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kejahatan

2.1.1 Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:125) adalah:

“Perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian dapat diitangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya sudah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal.

Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:1) bahwa”emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”. Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:1) menyatakan bahwa: “kemiskinan mencembulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.

Sedangkan Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:1) menyatakan bahwa: “Pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”.

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dari ruang lingkup kriminologi masih terdapat sebagai perbedaan pendapat di kalangan sarjana.

Sutherland (Topo Santoso dan Evan Zulfa, 2001:1) memasuki proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari Undang-undang dan reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*).

2.1.2 Unsur – Unsur Kejahatan

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)
- b. Kerugian yang ada diatur di dalam baik didalam kitab Undang-Undang hukum pidana (dalam kodifikasi) maupun diluar kodifikasi
- c. Harus adanya perbuatan (criminal act)
- d. Harus ada maksud jahat (crimian intent = mens rea)
- e. Adanya peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam peraturan dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

2.1.3 Klasifikasi Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan

a. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

1. Kejahatan ekonomi (*economy crime*), contohnya penyelundupan.
2. Kejahatan seksual (*sexual crime*), contohnya perbuatan zina
3. Kejahatan politik (*political crime*), contohnya pemberontakan
4. Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), contohnya penganiayaan.

b. Berdasarkan berat atau ringannya ancaman pidananya

1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, Seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan ini dalam bahasa inggris disebut *felony*. Ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara.
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam Buku III KUHP, seperti sanksi didepan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda.

Pelanggaran ini dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*.

Ancaman hukumannya biasanya denda saja.

c. Kepentingan statistik

1. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), contohnya pembunuhan dan penganiayaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), contohnya pencurian.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) contohnya perbuatan cabul.

d. Kepentingan Pembentukan Teori.

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah :

1. *Profesional crime*, kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi tersebut. Contohnya pembuatan uang palsu.
2. *Organized crime*. Kejahatan yang terorganisir. Contohnya perdagangan narkoba.
3. *Occupational crime*, kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya pencurian.

e. Pakar sosiologi

1. Kejahatan kekerasan terhadap orang.

2. Kejahatan harta benda karena adanya kesempatan.
3. Kejahatan karena kedudukan atau jabatan.
4. Kejahatan politik.
5. Kejahatan karena ketertiban umum.
6. Kejahatan konvensional.
7. Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi.

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

R Soesilo (1985:13) menyebutkan pengertian kejahatan secara yuridis adalah :

Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUHPidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun)

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:14), bahwa: ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang

oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

Dengan demikian secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHPidana.

2.2 Tinjauan Tentang Judi

2.2.1 Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak

berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”. Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening, dan yang terlibat dalam permainan disebut a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or other games for money*”.

Kartini Kartono ([Purplenitadyah.Wordpres.com](https://www.purplenitadyah.wordpress.com)) mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan perjudian.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai : Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga

kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

2.2.2 Perjudian Menurut Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, "Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum Islam, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subyek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subyek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan di dalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Guna mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu

sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Guna menjaga ketertiban dan ketentraman, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut Ronny Hanintjo Soemitro (1985:132)

“Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah”.

Hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perbuatan perjudian di

masyarakat. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini sudah diusahakan untuk disesuaikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana dan munculnya undang-undang pidana di luar W.V.S.

Menurut Bambang Poernomo (1992:17) bahwa pengertian hukum pidana yaitu: “Pertama, hukum merupakan organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat”.

Melihat definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum pidana itumaka hukum pidana itu diadakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi seluruh anggota masyarakat sangat mengharapkan peranan hukum pidana dalam pergaulan hidup diantara sesama manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tiap-tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 2 hal yang pokok:

1. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Kedua, KUHPidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi

masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan ppidanaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan ppidanaan adalah:

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Ppidanaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (strafft) tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan (maatregel). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya.

Tujuan ppidanaan pada umumnya adalah:

1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi spesial.
2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terpidana.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

Hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
 - 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatuntung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) yang bunyinya” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya disebut hazardspel. Bukan segala permainan masuk hazardspel yaitu tidak hanya permainan yang luas. Dalam arti kata yang sempit permainan hazard adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi melalui hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Dalam arti kata yang luas yang termasuk hazard juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Walaupun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa yang dinamakan permainan hazard itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu:

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1: Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.

Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak

umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang wenang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

2.2.3 Perjudian Menggunakan Sarana Teknologi Informasi (Judi Online)

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi

sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antara member.

2.2.4 Jenis-Jenis Judi

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja.

Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu

dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- a. Blackjack;
- b. Bacarat;
- c. Creps;
- d. Keno;
- e. Tombala;
- f. Super Ping-Pong;
- g. Lotto Fair;
- h. Satan;
- i. Paykyu;
- j. Slot Machine (Jackpot);
- k. Ji Si Kie;
- l. Big Six Wheel;
- m. Chuc a Cluck;
- n. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
- o. Yang berputar (Paseran);
- p. Pachinko;

- q. Zynga Poker;
- r. Twenty One;
- s. Hwa-Hwe

2.2.5 Delik Kejahatan perjudian online

Dalam hal maraknya perjudian dalam menggunakan internet, Indonesia tidak lupa melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE bahwa : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1) yaitu : “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”,
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”, dan
- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

2.3 Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*)

2.3.1 Defenisi *Cyber Crime*

Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Namun pada waktu itu, pada umumnya para sarjana lebih menerima pemakaian istilah ‘computer crime’ oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.

The british law comission mengartikan “*computer fraud*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Madeel membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan yaitu:

- a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan.
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebeumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan

teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari idenifikasi terhadap definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia internet/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai cybercrime, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan , sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Nawawi arief sebagai kejahatan mayantara.

Oleh karena itu, pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyampaikan/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*)

2.3.2 Karakteristik Cyber Crime

Globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada Negara-Negara brkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang teerjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal denga perubahan masyarakat. Di samping itu, sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman yang diharapkan.

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya moderen yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan konvensional, yang bercirikan setidaknya terdiri dari beberapa hal, diantaranya penjahat biasa saja dan alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahat dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli bidangnya. Selain itu perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas Negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Moderen disini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga mengungkapkannya pun melalui sarana yang canggih pula.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin haal yang sebaliknya.

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Perbuatan dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang /wilayah siber/cyber (*cyber space*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batasa Negara.

2.3.3 Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Sesungguhnya banyak perbedaan diantara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer. Ternyata klasifikasi ini tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan :

- a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
- b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
- c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau pengoperasiannya.

- d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer
- e. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Secara umum terapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam berapa bentuk antara lain:

- a. *Anauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya

- b. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yaang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

- c. *Data forgery*

Merupakan dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptels document* melalui internet.

- d. *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

e. *Cyber sabotage and extortion.*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offence against intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui orang lain akan merugikan korbannya secara materiil maupun immateriil seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cyber* di atas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana bentuk-bentuk kejahatan komputer dikelompokkan dalam dua golongan besar : penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan kedalam sistem atau jaringan komputer atau data yang sah yang seharusnya di *entry* diubah menjadi tidak valid atau tidak sah lagi. Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah

adanya pemalsuan dan/atau perusakan data *input* dengan maksud untuk mengubah *output*. Bentuk kejahatan kedua, yang relatif lebih canggih dan berbahaya apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan secara langsung ditempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara remote melalui jaringan komunikasi data. Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi kedalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran (*output*) yang berbeda dari yang seharusnya, meski program tersebut memperoleh masukan (*input*) yang benar.

2.3.4 Cyber Crime Di Indonesia

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh staf ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cyber crime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia.

Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan bank.

Kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya yaitu.

a. Pencurian Nomor Kartu Kredit

Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid Informatika KADIN), Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus

cyber crime terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain m

emang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau online. Nama dan kartu kredit orang lain diperoleh di berbagai tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

b. Memasuki,Memodifikasi , atau Merusak Homepage (*Hacking*)

Menurut John S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker indonesia belum separah aksi dil luar negeri. Perilaku hacker indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank.

c. Penyerahan Situs atau email melalui Virus atau Spamming

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui email.

Menurut R.M Roy M.Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkau.

2.4 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sebelum membahas mengenai bagaimana cara menanggulangi kejahatan, ada baiknya terlebih dahulu kita ketahui terkait teori penyebab terjadinya kejahatan, penanggulangan kejahatan yang baik, selalu berorientasi pada bagaimana meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan

Di dalam kriminologi, dikenal dengan adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut.

1. Teori klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Meda, 1996:15) bahwa :

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.

Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengikat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Konsep kadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian, teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo klasik (Made darma Weda, 1996:30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas.

Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

1. Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.

2. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebebasan-kebebasan, dan oleh karenanya harus di hukum dengan berat.
- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
 - c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan
 - d. untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang perubahan hukum menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, keunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
 - e. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli didalam acara pengadilan salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik tersebut, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (ghaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-

klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan ghaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuanya.

3. Teori kartografi/geografi

Teori ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu baik secara geografis maupun secara natural.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada, dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosiologis

Teori sosiologis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebutkan dengan teori *tipologis* atau *bio-typologis*. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara yang jahat dan orang yang tidak jahat, keempat teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lambroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Casare Lambroso. Menurut Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu

1. penjahat dilahirkan dengan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit.
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;

4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan;
5. Pengikut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lambro ini, bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan, kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation* (Le lois de l'imitation).

Teori Lambroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jamaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan bahwa penjahat itu memiliki sebuah tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

“kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan”.

Dengan demikian Goring dalam mencari kuasa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori *mental Tester* ini muncul setelah runtuhnya teori Lambroso.

Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lambroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekecauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi sosial.

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat diahsilkan oleh proses-proes yang sama seperti kelakuan sosial denan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkahlaku lainnya t rmasuk tingkahlaku yang baik. Orang melakuakn kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan

Teori ini juga biasa disebut mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahan dengan dunia luar , serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televis, buku-buku serta filem dengan berbagai mavcam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tingggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa “orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*. Berdasarkan pendapat Tarde

tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan di sekelilingnya”.

7. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain, aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian didalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil terjadi kejahatan, begitupula sebaliknya, meskipun ada

kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

2.5 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Purniati merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional, antara lain meliputi:

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
2. Pemantapan hukum dan perundangan;
3. Pemantapan sistem peradilan;
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, JPU, Hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), sesungguhnya menurut Purniati lebih baik daripada penegakkan hukum setelah terjadi kejahatan, dasar pertimbangan atau alasannya berupa:

1. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi;
2. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; dan
3. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antara kalangan masyarakat.

Selain upaya penanggulangan yang dipaparkan di atas, dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat berupa.

1. Cara "*moralistik*" yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/ahlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan.
2. Cara "*abolisionistik*" yaitu penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.

Pada upaya "*moralistik*" dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. Upaya ini

antara lain seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen Kehakiman.

Pada upaya "*abolisionistik*", dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidaknya-tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminolog.



BOSOWA

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Yang Menghambat Dalam Penanggulangan Judi *Online* di Wilayah Hukum Polres Mamuju

Sebagian besar pelaku praktik judi kupon putih *online* melakukan perjudian ini dikarenakan adanya situs-situs yang marak di media sosial yang menyediakan sarana perjudian kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga orang dimna saja dapat dengan mudah melakukan kegiatan perjudian melalui situs *online*. Alasan tersebut yang menjadi salah satu kendala oleh pihak Kepolisian Polres Mamuju untuk mencegah dan menanggulangi praktek judi kupon putih *online*.

Adapun kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui situs *online* di daerah hukum Polres Mamuju sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber Makmur (wawancara pada tanggal 23 juni 2017) yang merupakan Kanit 1 Dik Sat Reskrim Polres Mamuju adalah sebagai berikut:

- a. Sulit menentukan tempat permainan judi *online* dilakukan karena menggunakan jaringan komputer dan jaringan internet, pelaku praktek perjudian ini dapat melakukan perjudian dimana saja selama fasilitas yang mendukung mereka untuk melakukan perjudian tersedia bahkan praktek ini dapat dijalankan melalui telpon genggam yang canggih yang telah didukung dengan layanan internet. Oleh karena itu, aparat kepolisian Polres Mamuju sangat sulit menangkap pelaku praktek perjudian ini.

b. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung memberikan dampak yang sangat besar terhadap maraknya kejahatan, khususnya kejahatan perjudian. Apabila pada kurun waktu satu dekade yang lalu perjudian bisa dilakukan dengan cara bertatap muka langsung antara pelaku, sekarang pelaku tersebut sudah tidak perlu melakukan hal tersebut.

Kecanggihan teknologi informasi sangat memungkinkan pelaku kejahatan perjudian untuk berjudi tanpa perlu bertemu. Perjudian bisa dilakukan kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja. Kecanggihan teknologi ini menawarkan para pelaku perjudian semakin leluasa dalam melaksanakan aksinya.

c. Minimnya Informasi Dari Masyarakat

Salah satu kendala yang menyebabkan maraknya perjudian sehingga sulit diberantas disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Masyarakat yang seharusnya memegang peranan penting dalam memberikan laporan kepada pihak kepolisian seakan cuek dan tidak peduli. Hal ini tidak lain disebabkan karena keberadaan perjudian yang semakin merebak seolah-olah telah menjadi hal yang biasa terjadi.

Masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan yang sering menjadi tempat perjudianpun merasa kegiatan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Kesadaran hukum dan

keterbukan dari masyarakat sangat kurang, bahkan hampir tidak ada. Karena sebagian besar dari mereka cenderung hanya bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu untuk dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Masyarakat sepertinya tidak ada yang peduli terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungannya.

Masyarakat tidak pernah menyadari bahwa dengan melakukan pembiaran, dengan menyebabkan merajalelanya judi sewaktu-waktu hal tersebut dapat mendorong perilaku perjudian tersebut kepada masyarakat lainya.

Menurut Bripta Makmur Kanit 1 Dik Sat Reskrim Polres Mamuju, masalah terbesar dalam melakukan pemberantasan perjudian di kota Mamuju ini adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selama ini kepolisian mengalami kendala karena kurangnya informasi dari masyarakat, padahal selain polisi masyarakat juga punya peran besar untuk memberantas perjudian.

- d. Sulitnya mengungkit barang bukti. Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek perjudian *online*, Karena harus mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk menangkapnya, sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.

e. Pelaksanaan Perjudian Yang Semakin rapi

Perkembangan perjudian yang semakin marak dan semakin menguntungkan bagi pelaku terutama bandar-bandar perjudian mendorong penegak hukum khususnya kepolisian semakin gencar dalam berusaha melakukan pemberantasan. Akan tetapi disisi lain para pelaku perjudian memiliki berbagai macam cara untuk menyembunyikan kegiatannya.

Para pelaku perjudian yang pada awalnya sangat terbuka dalam melaksanakan kegiatan kini semakin sadar akan bahaya dari kegiatannya tersebut, sehingga kini pelaksanaan perjudian semakin rapi sehingga sulit untuk diketahui oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

- f. Kurangnya pengawasan dari pemerintah (kemenkominfo) sehingga situs-situs perjudian *online* masi marak di media sosial.
- g. Sulit menangkap bandar, kesulitan terbesar dalam melakukan penanggulangan akan praktek perjudian ini adalah menangkap bandar judi tersebut. Karena aparat kepolisian sangat sulit mengidentifikasi siapa dan dimana bandar judi tersebut berada. Terutama jika bandar tersebut bertempat tinggal diluar negeri. Itu sangat menghambat pihak kepolisian dalam mengungkap praktek judi *online*.
- h. Pendidikan lanjut Polisi kebanyakan Polisi zaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan polisi-polisi yang

berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ilmu teknologi dan informasi.

3.2 Penanggulangan Kejahatan Perjudian *Online* di Kabupaten Mamuju

Adapun upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudia melalui situs *online* di Kabupaten Mamuju sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber Azwar Haris (wawancara pada tanggal 23 juni 2017) yang merupakan Ba. Unit Pidum Reskrim Polres Mamuju sebagai berikut:

a. Upaya pencegahan (*preventif*)

Praktek judi kupon putih *online* merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat yang sangat merugikan masyarakat, oleh karena itu praktek kejahatan ini tidak boleh dibiarkan untuk terus berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Upaya yang bersifat pencegahan (*preventif*) ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan meluas dan berkembangnya praktek judi kupon putih *online* di dalam masyarakat. Seseorang ingin mencoba ikut melakukan perjudian *online*, maka orang tersebut cenderung akan ketagihan dan bermain terus, oleh sebab itu upaya pencegahan sangatlah penting sebagai usaha menghambat atau menghapus pertembuhan dan perkembangan praktek judi kupon putih *online*.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber Brigpol Azwar Haris, bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan dari pihak Polres Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat

penyuluhan atau sosialisasi hukum serta pendekatan kepada masyarakat, tokoh agama, sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan karena dengan penyuluhan atau sosialisasi hukum. Polres Mamuju memberikan informasi dan arahan atau masukan tentang dampak negatif dari perjudian kepada masyarakat, tentang kesadaran akan hukum yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan khususnya praktek judi kupon putih *online*. Ditumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama, mawas diri dan ikut berperan aktif dengan melaporkan ketika mengetahui terjadinya praktek judi kupon putih *online*. Dengan rutin melakukan penyuluhan hukum disetiap daerah yang ada di kabupaten Mamuju, contohnya penyuluhan hukum rutin dilakukan di daerah Simboro mengenai praktek-praktek judi kupon putih *online*, diharapkan tindak pidana praktek judi kupon putih *online* berkurang dan akhirnya hilang sesuai dengan harapan masyarakat, pemerintah serta penegak hukum.

2. Melakukan penyuluhan hukum kesekolah-sekolah

penyuluhan hukum kesekolah-sekolah dilakukan oleh Polres Mamuju untuk meningkatkan kesadaran akan hukum kepada anak-anak, melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-

sekolah, Polres Mamuju akan lebih muda dalam memberi arahan kepada anak-anak tentang pentingnya membentuk kesadaran hukum. Penyuluhan ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru dari tingkat Sekolah menengah pertama sampai Sekolah menengah atas. Selain melakukan penyuluhan hukum, Polres Mamuju menitikkan materi tentang kesadaran hukum dalam pelajaran yang sesuai saat kegiatan belajar mengajar. Karena pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi manusia dalam pembentukan karakter dan tingkah laku dalam kehidupan pribadi dan sosial.

b. Upaya penanggulangan (*represif*)

Upaya penanggulangan adalah upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan memberikan sanksi serta pembinaan agar orang tersebut tidak mengulangi kembali perbuatannya. Selain itu upaya penanggulangan dilakukan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini praktek judi kupon putih (Togel) *online*

1. Mencari informasi dari masyarakat

informasi dari masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku praktek judi kupon putih *online*, baik itu pemain atau bandar judi. Peran masyarakat sangat besar dalam melakukan upaya

penanggulangan praktek judi kupon putih *online* yang dilakukan oleh Polres Mamuju.

2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemain (*player*) praktek judi *online* sampai dapat menemukan jaringan yang dibentuk oleh bandar judi.

3. Membentuk tim khusus untuk memata-matai

praktek judi kupon putih *online* dengan cara penyamaran sebagai pemain (*player*). Praktek judi kupon putih dilakukan melalui fasilitas jaringan komputer dan internet maka peraktek perjudian ini tidak mempunyai tempat khusus yang dijadikan sebagai tempat praktek perjudian.

4. Bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika


dalam hal ini pihak kepolisian bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) untuk memblokir situs judi *online* yang semakin marak sehingga setiap orang tidak bisa mengakses perjudian melalui situs *online*.

5. Membentuk Tim khusus kejahatan dunia maya atau (*cyber crime*)

Tim ini sangat penting untuk mengungkap siapa dan dimana bandar yang membuat situs atau *web site* yang dijadikan sebagai sarana praktek judi kupon putih (togel) selain

dengan memata matai atau dengan melakukan penayamaran, lokasi identitas seorang pemain atau bandar judi tersebut dapat terungkap melalui jaringan komputer dan jaringan internet.

6. Melakukan pengerebakan setelah bukt-bukti yang diperlukan cukup untuk menindak pelaku praktek perjudian ini atau aparat melihat sendiri praktek perjudian, Polres Mamuju akan dengan cepat melakukan pengerebakan kepada pelaku judi kupon putih, baik pemain (*player*) dan bandar judi tersebut.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis data yang diperoleh dalam penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Kendala yang dihadapi Polres Mamuju dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* , yaitu:
 - a. Sulit menentukan permainan judi *online* dilakukan. Alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dimana saja selama mendukung adanya jaringan internet, maka tempat praktek judi kupon putih (togel) *online* sulit untuk ditentukan.
 - b. Sulitnya mengungkap barang bukti karena kejahatan dunia maya berbeda dengan kejahatan konvensional, maka Polres Mamuju sangat kesulitan untuk mengungkap barang bukti dari pelaku.
 - c. Kurangnya pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sehingga situs-situs perjudian *online* semakin marah di media sosial.
 - d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat , masyarakat yang kurang paham dan kurang mengerti akan akibat dari praktek judi kupon putih *online*, membuat kepolisian kesulitan untuk mengungkap praktek judi kupon putih *online*.

- e. Sulit menangkap bandar karena penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang masi sangat bebas dan kurangnya pengawasan, membuat bandar judi kupon putih *online* sulit dicari keberadaanya serta untuk ditangkap, kemungkinan besar bandar judi tersebut tinggal diluar negeri yang di negara tersebut menlegalkan praktek perjudian.
 - f. Pendidikan lanjut polisi, kebanyakan polisi zaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ilmu teknologi dan informasi.
2. Polres Mamuju dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kupon putih mlalui situs *online* melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- a. Upaya pencegahan (*preventif*)
 - 1) Melakukan penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat , tokoh agama
 - 2) Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah
 - b. Upaya penanggulangan (*represif*)
 - 1) Mencari informasi dari masyarakat
 - 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan
 - 3) Membentuk tim khusus untuk memata-matai
 - 4) Bekerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika
 - 5) Membentuk tim khusus kejahatan dunia maya
 - 6) Melakukan penggerebekan

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan skripsi ini adalah:

1. Dalam kasus tindak pidana judi togel di Kabupaten Mamuju, Polisi Unit Reskrim Polres Mamuju perlu meningkatkan kinerjanya dalam hal melakukan penanggulangan tindak pidana judi togel di Kabupaten Mamuju baik secara *preventif* dan *represif*, sehingga peredaran judi togel yang ada di Kabupaten Mamuju Semakin berkurang dan akhirnya hilang.
2. Dalam hal terjadinya tindak pidana judi togel, diharapkan masyarakat dapat membantu petugas Kepolisian dalam penanggulangan judi togel serta dapat mampu mengurangi peredaran judi togel. Selain itu masyarakat tidak ikut terlibat dalam perjudian togel.

DAFTAR PUSTAKA

Arbintoro Prakoso. 2011. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. laksana PRESSindo. Yogyakarta

Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta

Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Darma Made Weda.. 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

L Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Bina Aksara: Jakarta

Moh Kemal Darmawan Dan Purniati. 1994. *Mashab Dan Penggolongan Kriminologi*. Citra aditya Bakti. Bandung

Maskun. 2013 (*kejahatan cyber crime*). Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Ruslan Renggong. 2016 *Hukum Pidana Khusus*. Kharisma Putra Utama. Jakarta

R.Soesilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab kejahatan)*, Politeia. Bogor.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*. Remaja karya. Bandung

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime prevention)*. Alumni. Bandung

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber lain

[https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-](https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/)

[2/dikutip pada tanggal \(2 Mei 2017 pada jam 15 : 35\)](#)





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI BARAT
RESORT MAMUJU
Jln. Ks. Tubun No. 46 Mamuju 91511

SURAT KETERANGAN

Nomor: B / 261 / V / 2017 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : HERIE PRAMONO. SH., S.I.K
Jabatan : Kepala Satuan Reserse Kriminal

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Perguruan Tinggi Universita Bosowa

Yang Bernama:


Nama : JURAID
Nim : 4515060046
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar Telah Melakukan Penelitian / Pengumpulan Data Pada
Polres Mamuju Dalam Ranga Penyusunan Skripsi Dengan Judul :
**Tindak Pidana Perjudian Online. (Studi Kasus di Kabupaten Mamuju
Sulawesi Barat)**

Demikian Surat keterangan ini kami Berikan Untuk Dipergunakan
Dengan Sebagaimana Semestinya.

Mamuju, 5 Juli 2017

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT MAMUJU
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL


HERIE PRAMONO. SH., S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82091338